

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlangsung berdasarkan azas otonomi daerah, yang berlaku di dalam sistem dan prinsip NKRI, sesuai dengan UUD 1945, eksistensi dan status serta kewenangan Pemerintah Kota Bogor untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang didalam beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor;
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintaha.n. Kota Bogor;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mulanya berdiri sekitar tahun 2005 dengan nama Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA), namun selang beberapa tahun kemudia KPSA tersebut bubar dan tepat pada tahun 2009 kembali berdiri dengan nama Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Kemudian pada tahun 2010 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan pelayanan perizinan Terpadu (BPPT) hingga pada tahun 2014 terjadi perubahan nomenklatur lagi dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014. Dan berdasarkan pada Peraturan Walikota Bogor No. 60 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata ara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Pasal 5 bahwa Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan

pemerintahan di daerah yang dilimpahkan kepada DPMPTSP berjumlah 2 jenis perizinan yaitu Izin Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari 6 Perizinan dan Izin Operasional yang terdiri dari 35 perizinan. Dan apabila dijumlahkan secara keseluruhan, perizinan yang ada di DPMPTSP Kota Bogor berjumlah 41 perizinan. Kemudian pada tahun 2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kembali mengalami perubahan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hingga saat ini.

2.2 Profil Umum Instansi

Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tersebut sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat, adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan. Untuk mewujudkan hal tersebut kepala Badan Pelayanan Perizinan diberi kewenangan menandatangani 63 jenis perizinan dan 11 jenis non perizinan, hal itu didasarkan kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.

Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yaitu :

A. Urusan Penataan Ruang

1. Perizinan Meliputi :
 - a) Izin Prinsip (IP);
 - b) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
2. Non Perizinan meliputi pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)

B. Urusan Pertanahan

1. Perizinan meliputi Izin Lokasi (IL)

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Perizinan Meliputi:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b) Izin Jalan Masuk
 - c) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - d) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
 - e) Izin Galian Utilitas;
 - f) Izin Tiang Pancang
2. Non Perizinan Meliputi:

- a) Tanda Daftar Tenaga Teknik IUJK
- b) Persetujuan Pemakaian Tanah untuk reklame, untuk menara, gardu, atau bangun-bangunan lainnya, untuk keperluan prasarana, sarana, dan utilitas antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, pemadam kebakaran, serta sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

D. Urusan Industri

- 1. Perizinan Meliputi:
 - a) Izin Usaha Industri (IUI);
 - b) Izin Perluasan Industri (IPI);
 - c) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d) Izin Gangguan
- 2. Non Perizinan meliputi;
 - a) Persetujuan Prinsip Usaha Industri

E. Urusan Kesehatan

- 1. Perizinan Meliputi:
 - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
 - b) Izin Mendirikan Klinik
 - c) Izin Apotek
 - d) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
 - e) Izin Penyelenggaraan Optik
 - f) Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan
 - g) Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)
 - h) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
 - i) Izin Pedagang Eceran Obat
 - j) Izin Operasional Klinik

F. Urusan Pendidikan

- 1. Perizinan meliputi:
 - a) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi:
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak – kanak (TK)
 - Sekolah Dasar (SAMPAI DENGAN)
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - Sekolah Menengah Atas (SMK)
 - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi;
 - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis
 - Tempat Penitipan Anak (TPA)

- Kelompok Bermain (KOBER)
- Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Home schooling
- Kelompok Belajar Kesetaraan

2. Non Perizinan

- a) Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

G. Urusan Perhubungan

Perizinan Meliputi:

- a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek
- b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek
- c) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi
- d) Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
- e) Izin Operasi Angkutan
- f) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP)

H. Urusan Ketenagakerjaan

Perizinan Meliputi:

- a) Izin Operasi Lift
- b) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- c) Akte Izin Pesawat Uap
- d) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- e) Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS)

I. Urusan Penanaman Modal

Perizinan Meliputi:

- a) Izin Prinsip PMDN
- b) Izin Prinsip Perluasan PMDN
- c) Izin Prinsip Perubahan PMDN
- d) Izin Prinsip Penggabungan PMDN

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perizinan Meliputi:

- a) Izin Kantor Cabang dan Pelayanan Operator
- b) Izin Kantor Pusat Jasa Titipan
- c) Izin Penerbitan Jasa Titipan Kantor Agen
- d) Izin Penyelenggaraan Radio
- e) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah/Badan Hukum Sepanjang Tidak Mengganggu Frekuensi Radio

- f) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokasi Wireline
- g) Izin Operasional Menara
- h) Izin Penyelenggaraan Pertelevisian

K. Urusan Perdagangan

1. Perizinan Meliputi:
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - b) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
 - c) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - d) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
2. Non Perizinan:
 - a) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - c) Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - d) Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi
 - e) Rekomendasi Pendirian Minimarket

L. Urusan Pariwisata

Non Perizinan meliputi:

- a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan oleh Camat, yaitu Izin Gangguan (HO) untuk instansi yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil, dengan luas ruang usaha maksimal 50 m² dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tinggal tunggal dengan luas tanah ≤ 150 m² dan bangunan maksimal 2 lantai.

2.3 Visi Dan Misi Instansi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor adalah **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”**. Yang kemudian dijabarkan kedalam Misi nya:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- c. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

2.4 Tugas Dan Fungsi Instansi

- A. Tujuan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah

dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Sedangkan fungsi nya adalah sebagai berikut :

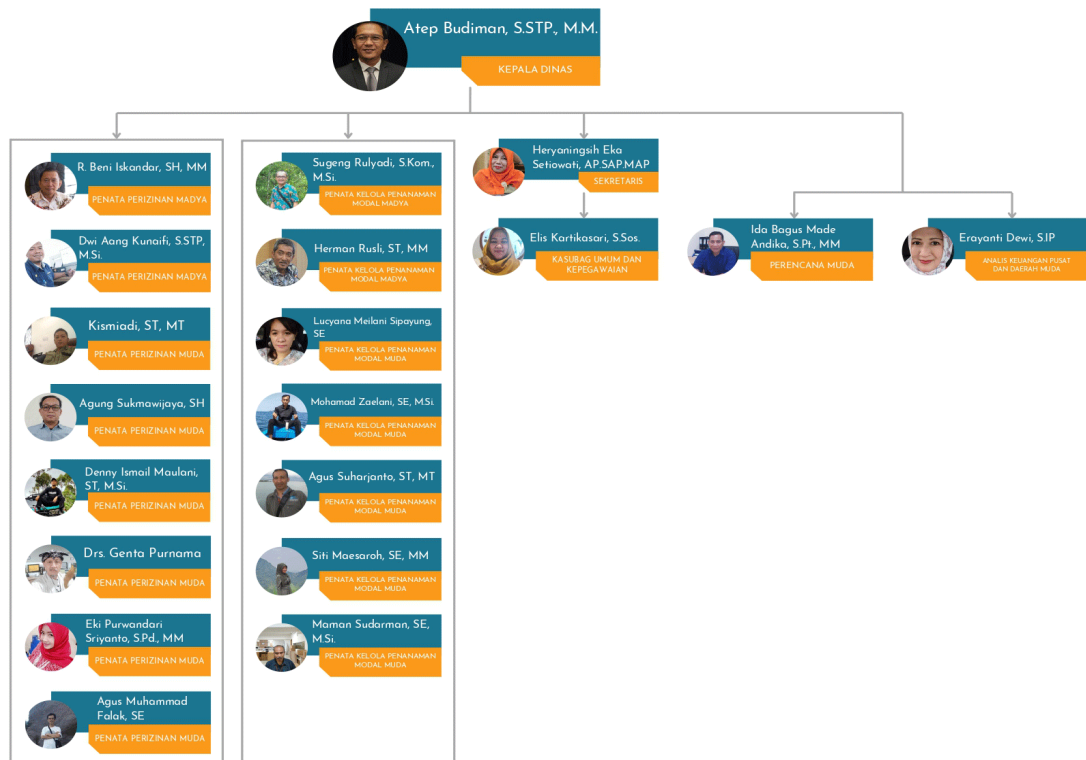
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Adapun fungsi dari DPMPTSP Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Struktur Instansi

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor

Gambar 2. 1 Struktur Instansi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor

2.6 Sumber Daya Manusia Instansi

Adapun Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 65 orang, terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Table 2.1 Ringkasan Sumber Daya Manusia DPMPTSP

No	Status Kepegawaian	Jabatan	Jumlah
1.	ASN (PNS)	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Analisis Kebijakan Madya	4
		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1
		Perencana Ahli Muda	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1

No	Status Kepegawaian	Jabatan	Jumlah
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
		Pranata Humas Ahli Muda	1
		Pranata Komputer Ahli Muda	1
		JFU	12
2.	Honorer	Pengemudi	1
3.	Outsourcing	CS/FO	6
		IT	4
		Drafter	1
		Security	5
		OB	5
Total			65

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor